



PUTUSAN

Nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT Umur 42 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA Pekerjaan mengurus rumah tangga Tempat kediaman di : XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1 Pekerjaan PNS pada Kantor XXXXX tempat kediaman di Jalan XXXXX No. XXXXX (XXXXX), Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan ;

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio, Nomor : 0095/Pdt.G/2014/PA.SS, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu tanggal 07 Mei 1995 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Duplikat Akta Nikah nomor : XXXXX tanggal 14 Oktober 1997 ;

hal 1 dari 7 hal. Putusan nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di kos-kosan di **XXXXX** kurang lebih selama 9 bulan kemudian pindah ke **XXXXX** di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan selama kurang lebih 2 bulan kemudian pindah lagi ke Tasikmalaya di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah lagi ke **XXXXX** di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu setengah tahun dan selanjutnya tinggal bersama di rumah sendiri di Kelurahan **XXXXX** Kecamatan **XXXXX** Kota **XXXXX** Kepulauan sebagai tempat kediaman bersama terakhir.;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. **ANAK 1**, Laki-laki, Umur 18 Tahun
 - b. **ANAK 2**, Laki-laki, 14 Tahunkedua anak tersebut dibawa asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan April tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
 - a. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan bahkan Tergugat sampai sering mengeluarkan kata cerai terhadap Penggugat.
 - b. Penggugat sudah susah berkomunikasi dengan Tergugat.
 - c. Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat.
6. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan September 2014;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio untuk menerima, memeriksa, mengadili dan

hal 2 dari 7 hal. Putusan nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.SS



memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Pengugat
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relas panggilan tanggal 17 Nopember 2014 Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama XXXXX ;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim sudah berusaha menasihati Penggugat agar tetap rukun sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan yang isinya tetap di pertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan keterangan secara lisan sebagai berikut :

- Bahwa meskipun Tergugat bertugas di XXXXX sejak setahun terakhir ini, namun Tergugat masih biasa pulang ke XXXXX dan Penggugat pun biasa ke XXXXX ;
- Bahwa terakhir Tergugat datang ke XXXXX sekitar sebulan lalu saat orangtua Tergugat sakit ;
- Bahwa ketika pulang atau jika Penggugat ke XXXXX, Penggugat dan Tergugat masih menjalin sebagai suami isteri Tergugat walaupun hati Penggugat tidak menerimanya ;
- Bahwa Gaji Tergugat masih Penggugat terima dan lancar setiap bulan karna Penggugat memang ATM gaji Tergugat ;

hal 3 dari 7 hal. Putusan nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa Tergugat biasa menghubungi Penggugat via telepon (seluler) tetapi Penggugat kesulitan menghubungi Tergugat karena nomor hp diblok ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor : XXXXX ; Tanggal 14 Oktober 1997, telah bermaterai cukup dan leges pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua majelis diberi kode (P.1)
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor : XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota XXXXX Kepulauan, telah bermaterai cukup dan telah dileges pos, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh majelis diberi kode (P.2)

Bukti Saksi

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota XXXXX Kepulauan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saksi adalah anak buah Penggugat dan Tergugat dan pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun, dan baru keluar dari rumah sebulan yang lalu ;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak ;

hal 4 dari 7 hal. Putusan nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama orangtua Tergugat di **XXXXXX**, kemudian pindah dan hidup bersama di rumah usaha mereka yang tidak jauh dari rumah orangtua Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat selama ini berjalan aman-aman saja. Ketika masih bertugas di **XXXXXX**, setiap Jumat Tergugat pulang ke **XXXXXX**.
- Bahwa setelah bertugas di **XXXXXX** setahun terakhir ini, Tergugat masih sering datang menemui Penggugat, dan juga sebaliknya ;
- Bahwa terakhir, seminggu yang lalu, Tergugat juga datang menemui Penggugat beberapa hari dan keduanya berjalan bersama ;
- Bahwa saksi biasa mendengar Penggugat dan Tergugat berkomunikasi via hp ;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil ;

2. **SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS pada Dinas Pertanian Kota **XXXXXX** Kepulauan, tempat tinggal di **XXXXXX** Kelurahan **XXXXXX** Kecamatan **XXXXXX**, Kota **XXXXXX** Kepulauan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, sekaligus sebagai ketua RT Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak karena Penggugat dan Tergugat lebih dahulu di rumah mereka sebelum saksi bertetangga ;
- Bahwa selama hidup bertetangga, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
- Bahwa setahun terakhir ini Tergugat pindah tugas sebagai PNS di **XXXXXX**, yang sebelumnya bertugas di **XXXXXX** ;

hal 5 dari 7 hal. Putusan nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.SS



- Bahwa beberapa bulan lalu Penggugat curhat mengenai rumah tangganya, lalu saksi menasihati Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat masih sering datang menemui Penggugat, ketika orangtuanya sakit beberapa bulan lalu, Tergugat juga datang. Bahkan awal Desember kemarin Tergugat juga datang, dan saksi sempat minum kopi bersama Tergugat yang dibuat dan dihidangkan oleh Penggugat.
- Bahwa Tergugat juga pernah ke XXXXX menemui Tergugat ;
- Bahwa mengenai biaya hidup, saksi tidak tahu persis, tetapi setahu saksi, Penggugat masih membuka usaha warung dan Tergugat juga memberikan Penggugat sebuah mobil yang sekarang digunakan Penggugat ;

Bahwa terkait keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan jika Tergugat masih sering datang menemui Penggugat, termasuk awal Desember 2014 lalu. Bahkan masih melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan ;

Bahwa segala hal ihwal yang tercantum dan termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dikarenakan

hal 6 dari 7 hal. Putusan nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.SS



ketidakhadiran Tergugat selama persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak tidak hasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat terhadap Tergugat pada pokoknya didasarkan atas alasan :

- karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran bahkan Tergugat sampai mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat ;
- Penggugat sudah sulit berkomunikasi dengan Tergugat ;
- Tergugat tidak terbuka masalah keuangan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

- apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, bahkan sampai ada kata-kata cerai dari Tergugat ?
- apakah benar sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat ?
- apakah benar Tergugat tidak terbuka kepada Penggugat mengenai keuangan ?;

Menimbang, bahwa ternalphaNormal Table;List Paragraph;header;footer;

Formatted

Formatted

hal 7 dari 7 hal. Putusan nomor 0095/Pdt.G/2014/PA.SS